



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Mkm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Boyolali, 27 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU, sebagai Pemohon;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 01 Januari 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat tinggal KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 83/Pdt.G/2024/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Agustus 2008 di Desa Tirta Mulya, xxxxxxxxx xxx

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/43/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lubuk Pinang, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 25 Agustus 2008;

2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Antonio Yosi Herfanda, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 28 Desember 2009, umur 14 tahun, pendidikan SMP/Sederajat;
  - b. Mahfud Subekti, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 25 Januari 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD/Sederajat;

Anak di rawat oleh Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal 5 Desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan:
  - a. Bahwa, Termohon mulai menghindari Termohon, menolak berkomunikasi saat dihubungi dan Termohon mulai tidak perhatian lagi sejak Pemohon di tahan di Lapas Bengkulu;
  - b. Bahwa, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2023, Pemohon mendapat informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon memiliki lelaki idaman lain, kemudian saat Pemohon mencoba untuk menyelidiki Termohon, Pemohon mendapati bahwa Termohon sering berkomunikasi dengan lelaki tersebut;
7. Bahwa, Pemohon dan Termohon masih satu rumah, namun telah pisah ranjang sejak Pemohon ditangkap oleh kepolisian pada 5 Desember 2022;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN MUKOMUKO, PROVINSI BENGKULU;
9. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
10. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Subsider ;

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang pada dasarnya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Lubuk Pinang Kabupaten Muko Muko xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor 234/43/VIII/2008 Tanggal 25 Agustus 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, dan saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa Tirta Mulya sampai kemudian berpisah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak Pemohon masuk ke lapas pada tanggal 5 desember 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan ketika Pemohon keluar dari lapas dan kembali ke rumah pada bulan Desember 2023,

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



Termohon tidak lagi berbicara dan tidak mau lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri terhadap Pemohon;

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon tidak mau berbicara dan tidak lagi melayani Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung namun saksi kerap melihat Termohon mengabaikan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Termohon atas sikapnya tersebut dan Termohon menjawab bahwa ia tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab Termohon mengabaikan Pemohon namun yang saksi dengar dari cerita tetangga bahwa Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah dan tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri selama 1 tahun 4 bulan;
- Bahwa, keluarga Pemohon telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUKOMUKO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi tahu, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2008, setelah menikah tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak kurang lebih 1 tahun 3 bulan yang lalu, bermula dari Pemohon yang ditahan di lapas selama lebih kurang 1 tahun namun kemudian

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemohon bebas, saksi melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sampai dengan sekarang;

- Bahwa setelah Pemohon bebas, saksi berkunjung ke rumah Pemohon, namun saksi tidak lagi melihat Termohon di rumah bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon berpisah namun yang saksi dengar bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Aris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun menurut cerita Pemohon bahwa Termohon tidak mau lagi mengurus dan melayani Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama bahkan sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah berusaha memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan saksi sekarang sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka, serta pihak keluarga pernah mendamaikan namun tidak berhasil juga;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon menghindari Pemohon dan menokam berkomunikasi dengan Pemohon, Termohon mempunyai laki-laki idaman lain akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan harmonis namun sejak Desember 2022 saat Pemohon ditahan di Lapas, rumah tangga sudah tidak rukun, Termohon tidak lagi perhatian dan tidak mau berkomunikasi dengan Pemohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :xxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 28 Desember 2009, umur 14 tahun, pendidikan SMP/Sederajat; dan xxxxxxxxxxxxxxxxx, laki-laki, tempat, tanggal lahir, Mukomuko, 25 Januari 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD/Sederajat;;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun 3 bulan;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 tahun 3 bulan lamanya, ohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة  
ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat Al Qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Mukomuko pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau sedikit-tidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

رواه ( من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له  
الدار قطني )

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم  
عليه (١٤٩-٢-الأنوار)

Artinya : " *Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ";

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Mukomuko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000- (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **Ermanita Alfiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Rambo Sihalohe, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rambo Sihalohe, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.83/Pdt.G/2024/PA.Mkm